

**ANALISIS SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA PASCA
REFORMASI 1998 BERDASARKAN TEORI SISTEM HUKUM**Ali Mukni¹, Listyowati Sumanto²alysumadi@yahoo.com¹, listyowati_usakti@yahoo.co.id²

Universitas Trisakti

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana reformasi hukum pasca tahun 1998, upaya reformasi atau penyelarasan kembali bidang hukum yang dimulai dengan pemisahan Kepolisian Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia, amandemen UUD 1945, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dibuat dan didirikannya lembaga-lembaga dan badan-badan baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, dan lembaga-lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif deskriptif. Data sekunder dianalisis secara kualitatif, dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca amandemen UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum". Namun kenyataannya, supremasi hukum di Indonesia sempat mengalami pasang surut dan kini mengalami kemunduran. Hal ini tentu bukan suatu hal yang sederhana, sehingga untuk menganalisis permasalahan hukum yang timbul dalam peraturan perundang-undangan, melaksanakan peraturan perundang-undangan, dan memahami budaya hukum diperlukan alat atau pisau analisis yang tepat, maka digunakanlah Teori Sistem Hukum dari Lawrence Meir Friedman untuk mengkaji dan menganalisisnya agar permasalahan yang timbul dapat diidentifikasi secara komprehensif dan dapat dicarikan solusinya agar supremasi hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada kedudukan tertinggi yang sering disebut panglima hukum, memerlukan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh dan terus menerus agar peran hukum dapat optimal dan tujuan hukum yaitu keadilan dapat tercapai.

Kata Kunci: Reformasi, Supremasi Hukum, Teori.

Abstract: This article aims to describe how post-1998 legal reform; efforts to reform or realign the legal sector began with the separation of the Indonesian Police from the Indonesian Armed Forces, amendments to the 1945 Constitution, which were then followed up by the creation and establishment of new institutions and bodies, such as the Constitutional Court, Corruption Eradication Commission, Judicial Commission, and other institutions. This research uses a descriptive type of normative legal research. Secondary data was analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using deductive logic. The research results show that post-amendment to the 1945 Constitution, Article 1 Paragraph (3) states, "Indonesia is a country of law." However, in reality, the rule of law in Indonesia has experienced ups and downs and is now experiencing a decline. This is certainly not a simple thing, so to analyze legal problems that arise in statutory regulations, implement statutory rules, and understand legal culture, appropriate analytical tools or knives are needed, so Legal System Theory is used. Law) from Lawrence Meir Friedman will study and analyze it so that the problems that arise can be comprehensively identified and solutions can be found so that the rule of law in Indonesia runs as well as expected. Law enforcement in the highest position, often called the law commander in chief, requires hard work and severe and continuous efforts so that the role of law can be optimal and the goal of the law, namely justice, can be achieved.

Keyword: Reform, Sumpemaci Of Law, Theory.

PENDAHULUAN

Terciptanya kesejahteraan dan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah amanat UUD NRI 1945 yang merupakan cita-cita kemerdekaan sebagai salah satu tujuan utama berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan diperlukan upaya yang terencana, terstruktur, berkesinambungan dan merata serta berkeadilan. Upaya dimaksud adalah pembangunan disemua sektor dan lini, hukum merupakan salah satu instrumen utama dan penting, tanpa hukum yang tegak tidaklah mungkin tujuan pembangunan dapat tercapai.

Dimasa Orde Baru, dimana sistem hukum bersifat represif, supremasi hukum hanya dijadikan selogan dan hukum hanya dijadikan alat legitimasi penguasa yang sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), selama 32 tahun terbukti kesejahteraan dan keadilan tidak dapat tercapai, sehingga pada tahun 1998 timbulah gerakan reformasi, yang salah satunya mengamanatkan reformasi di bidang hukum.

Sejak era reformasi, dimulai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara, penataan hukum mulai dilakukan, pertama adalah pemisahan Kepolisian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dengan tujuan agar Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri serta terbebas dari intervensi pihak lain dalam menegakkan hukum yang kemudian dibuatlah *Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Selanjutnya melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk menyempurnakan, dimana hingga saat ini telah 4 kali dilakukan amandemen, yakni pertama pada tahun 1999, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2001 dan keempat pada tahun 2002, selanjutnya diadakan pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden hanya menjabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dengan hanya 1 (satu) kali masa jabatan.¹ Kemudian berlandaskan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B UUD 1945, dibentuklah Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya pada tahun 2002 didirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang No 30 Tahun 2002 dengan tujuan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Tidak cukup sampai disitu, pada tahun 2004 disahkan Undang-undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kondisi peradilan yang muram dan keadilan yang tak kunjung tegak.

Setelah berbagai upaya reformasi hukum dilakukan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan baru dan pembentukan badan/lembaga baru pada kenyataannya supremasi hukum dan keadilan masih jauh dari harapan, terlebih beberapa tahun belakangan ini, ungkapan “hukum tajam kebawah, tumpul keatas” dan “tebang pilih” merupakan gambaran dari realitas hukum di Indonesia saat ini. Korupsi semakin merajalela, meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, adanya oknum-oknum dari semua lembaga penegak hukum; kepolisian, kejaksaan, advokat/pengacara, hakim, pegawai lembaga masyarakat, dan Hakim Konstitusi yang terlibat kasus hukum, bahkan tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI selaku lembaga legislatif yang juga terlibat kasus hukum, dan puncaknya pada Rabu tanggal 22 November 2023 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka, disisi lain budaya taat hukum

¹ Delfina Gusman, Yunita Syofyan, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis”, Jurnal Legislasi Indonesia 20, No. 3 (September 2023). 122.

dimasyarakat terasa menurun. Kesemua hal tersebut merupakan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kondisi hukum di Indonesia saat ini dalam kondisi memprihatinkan, diperlukan perhatian khusus dan penanganan khusus yang sungguh-sungguh, berkesinambungan dan komprehensif.

Supremasi Hukum di Indonesia pasca reformasi 1998 hingga saat ini dengan seluruh permasalahan pokoknya, akan dikaji/dianalisa menggunakan Teori Sistem Hukum/*Legal Sistem Theory* dari Lawrence Meir Friedman, oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan artikel-artikel atau karya ilmiah hukum sebelumnya, antara lain penelitian Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto berkesimpulan “*salah satu tuntutan reformasi adalah dibangunnya suatu sistem, termasuk suatu sistem hukum yang mampu membawa rakyat Indonesia mencapai masyarakat yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang demokratis*”²; penelitian Diya Ul Akmal berpendapat bahwa “*hukum bukan hanya menjadi alat kekuasaan politik semata tetapi hukum harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat*”.³

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah yang dilandasi oleh metode, system dan cara berfikir tertentu serta bertujuan mempelajari fenomena-fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. disamping itu, kajian mendalam terhadap factor hukum juga dilakukan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari fenomena yang dimaksud.⁴ Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan asas dan norma peraturan perundang-undangan untuk memahami dan menjelaskan tentang Supremasi Hukum di Indonesia. Sifat Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.

Data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku, jurnal hasil karya dari kalangan hukum yang dituangkan dalam literatur hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui telaah kepustakaan (*study document*), dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

Analisis data penelitian ini secara kualitatif, yakni analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan penelitian, guna mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Supremasi Hukum di Indonesia. Analisis secara kualitatif, berupaya untuk menentukan hubungan-hubungan dan menjelaskan sebab dari perubahan-perubahan yang terukur dalam fakta social dan lebih mengedepankan pemahaman mendalam tentang fenomena social. Penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan logika deduktif yaitu jenis penalaran atau metode berpikir

² Udiyo Basuki, Rudi Subiyakto, “25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. 3, No. 1, (Juni 2023). 20.

³ Diya Ul Akmal. “POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN”. *Jurnal Hukum dan Keadilan*. 8 No. 1, (Maret 2021). 33.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 43.

yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang logis berdasarkan premis atau asumsi umum, untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Supremasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi 1998 Hingga Saat Ini Berdasarkan Teori Sistem Hukum

Kata “Teori” berasal dari bahasa latin yaitu *theoria* yang berarti perenungan, dalam bahasa Yunani disebut *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Teori memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Teori memberikan sarana untuk meringkas dan memahami masalah-masalah yang diteliti atau isu yang sedang dibahas dengan lebih baik. Suatu teori dapat memberikan penjelasan dengan mengorganisasikan dan mensistematisasikan permasalahan yang dibicarakan.⁵

Dalam dunia Hukum keberadaan Teori sangat penting, dimana teori merupakan konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah dan sebagai sarana untuk rangkuman bagaimana memahami permasalahan di semua bidang ilmu hukum. Teori berfungsi menjelaskan atau menerangkan mengapa suatu gejala atau proses tertentu terjadi.⁶ Suatu teori dapat diuji dengan cara mempertemukannya dengan fakta-fakta yang dapat membuktikan ketidakbenarannya atau ketidak sesuaiannya. Kerangka teori yaitu suatu kerangka pemikiran atau poin-poin pendapat tentang suatu permasalahan atau kasus yang dijadikan sebagai landasan perbandingan teoritis.⁷

Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku dan tidak hanya mengenai hukum yang seharusnya. Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, materi hukum adalah teori hukum murni dan bisa disebut sebagai teori hukum positif. Teori hukum murni menjelaskan hukum serta berusaha untuk membersihkan objek penjelasan dari hal-hal yang tidak memiliki sangkut paut/kaitannya dengan hukum, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana hukum tersebut bisa ada.

Teori yang dipergunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) dari Lawrence Meir Friedman. Friedman dalam bukunya “*The Legal System: A Social Science Perspective*” (*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*) mengemukakan tentang teori sistem hukum (*legal system theory*), menurut Friedman sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu: *legal structure* (struktur hukum), *legal substancy* (substansi hukum), dan *legal cultur* (budaya hukum).

Menurut Friedman, *legal structure* (struktur hukum): “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system*”.⁸ maknanya bahwa struktur dalam suatu sistem merupakan kerangka kerangkanya; sebuah bentuk permanen, Lembaga atau badan institusional dari sistem. *Legal substancy* (substansi hukum): “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.⁹ maknanya bahwa substansi hukum merupakan komponen yang terdiri dari aturan substantif dan juga tentang bagaimana seharusnya institusi berperilaku. *Legal cultur* (budaya hukum) adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal*

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 259.

⁶ JJJ M, Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 203.

⁷ M Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994). 80.

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975). 14.

⁹ Ibid

culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law".¹⁰ maknanya bahwa ini adalah elemen sikap dan nilai sosial. Perilaku tergantung pada penilaian tentang opsi mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian budaya umum - kebiasaan, pendapat, cara melakukan dan berpikir - yang membengkokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang beroperasi dalam batas-batas tertentu. Sistem dapat bersifat mekanis, organik, atau sosial. Inti dari suatu sistem adalah cara mengubah input menjadi output, yang memberikan kehidupan dan realitas pada sistem hukum adalah dunia sosial eksternal. Sistem hukum tidak berada dalam ruang hampa dan sepenuhnya bergantung pada masukan dari luar. Output hukum adalah apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atau tuntutan sosial.

Dalam bukunya tersebut, Friedman terlebih dahulu memberikan konteks tentang pengertian hukum, menurutnya hukum adalah seperangkat peraturan atau norma yang tertulis dan tidak tertulis, tentang benar dan salah, tingkah laku, tanggung jawab, tugas dan hak. Berhasil tidaknya upaya penegakan *hukum* akan tergantung pada tiga unsur *sistem hukum*:

a. Struktur Hukum (*legal structur*)

Sistem hukum menciptakan struktur hukum (kelembagaan) dengan fungsi-fungsinya untuk mendukung bekerjanya atau jalannya sistem tersebut. Melalui struktur hukum ini memungkinkan untuk dapat melihat bagaimana sistem hukum menyediakan atau memberikan pelayanan secara teratur terhadap pengelolaan bahan-bahan hukum.¹¹ Stuktur hukum merupakan institusi hukum yang membantu tegaknya sistem hukum. Pada bagian ini terkait erat dengan lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan kewenangannya, serta proses dan kinerja dalam menegakan dan melaksanakan hukum.

b. Substansi Hukum (*legal substancy*)

Substansi Hukum adalah output dari sistem hukum, yang merupakan seluruh aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berupa ketentuan-ketentuan, keputusan-keputusan yang bersifat menentukan dan mengatur yang digunakan oleh pihak-pihak baik yang mengatur maupun pihak yang diatur, termasuk apa yang dihasilkan dari pekerjaan legislator (pembuat undang-undang) substansi hukum meliputi juga norma dan asas hukum serta putusan pengadilan.

c. Budaya Hukum (*legal cultur*)

Komponen paling penting dalam Teori Sistem Hukum Friedman adalah Budaya Hukum atau kultur hukum, yang terdiri dari tataran tata nilai, prilaku-sikap yang berpengaruh terhadap kerjanya hukum, Kultur hukum berfungsi sebagai penghubung atau jembatan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh masyarakat yang mengacu pada nilai, sikap, dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kultur hukum menurut Friedman dibagi dalam dua bagian:

- 1) Budaya hukum internal, yaitu budaya hukum hakim, pengacara dan penegak hukum lainnya.
- 2) Budaya hukum eksternal, yaitu budaya hukum pada masyarakat luas.

Friedman menyatakan bahwa struktur hukum dan substansi hukum keduanya bersifat statis, dunia sosialah yang memberika input dari luar. Sistem hukum tidaklah

¹⁰ Ibid. hal. 15

¹¹ Teddy Lesmana. Pokok-pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial (Nusa Putra University, 2021)". Accessed Mei 2, 2024, <http://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.

tertutup, terisolasi atau tersekat, melainkan sangat tergantung pada input dari luar. Kekuatan sosial yang berkesinambungan, merubah tatanan hukum, memperbarui, memilih pada bagian hukum mana yang akan diberlakukan dan bagian mana yang tidak, serta pada bagian mana yang harus dilakukan perubahan, itulah yang disebut dengan legal culture.¹²

Budaya hukum atau kultur hukum adalah sebagai bagian budaya umum, kebiasaan, termasuk didalamnya; cara berpikir, opini, dan cara bekerja yang telah menjadi pola kehidupan masyarakat. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum atau Kultur Hukum merupakan unsur yang paling utama dari ketiga unsur Sistem Hukum, Kultur hukum/budaya hukumlah yang membuat segalanya bergerak.

Dalam perkembangannya, Kultur hukum senantiasa dapat berubah setiap waktu yang merupakan dampak dari adanya kesadaran hukum yang terus berkembang, sehingga terdapat kenyataan dimana hukum tidak lagi sesuai bagi masyarakat. Perubahan kesadaran hukum sangat dipengaruhi oleh factor eksternal, seperti factor social, factor ekonomi dan factor politik, dalam hal demikian masyarakat lebih terbuka atas perubahan baik pada lembaga hukum maupun hukum itu sendiri.

Pengertian Supremasi Hukum: Supremasi artinya kekuasaan tertinggi, secara etimologi, kata atau istilah “supremasi” berasal dari kata *supremacy* yang merupakan akar dari kata sifat *supreme*, yang dapat diartikan sebagai “*highest in degree or highest rank*” artinya berada pada tingkatan tertinggi, kata *supremacy* berarti “*highest of authority*” artinya kekuasaan yang tertinggi. Dengan demikian, Supremasi Hukum dapat diartikan sebagai upaya menegakan hukum dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi. Dalam pengertian yang lebih luas, supremasi hukum adalah segala upaya atau cara untuk memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi sebagai panglima, menerapkan dan menegakannya untuk menciptakan ketertiban menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prinsip Supremasi Hukum: Dalam menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi, terdapat landasan utama atau prinsip yang harus dipenuhi, yaitu Prinsip bahwa hukum merupakan unsur paling tinggi dan dominan dalam suatu sistem pemerintahan. Kekuasaan dalam segala bentuk dan manifestasinya harus tunduk dan taat terhadap hukum, dalam hal ini, Lembaga Negara harus menjamin berfungsinya seluruh perangkat hukum.

Tujuan Supremasi Hukum: Supremasi Hukum memiliki tujuan, antara lain:

- 1) Untuk membantu mengatur perilaku atau tingkah laku masyarakat dan memastikan bahwa setiap orang patuh dan taat terhadap aturan yang sama.
- 2) Menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap semua orang di depan hukum.
- 3) Menjamin dan memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum.
- 4) Menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.
- 5) Memastikan terbentuknya pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab.
- 6) Menciptakan stabilitas nasional dan mengawal serta memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

Timbulnya gerakan reformasi yang puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 1998 adalah sebagai akibat dari maraknya praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) pada masa Orde Baru, Reformasi 1998 salah satu agenda utamanya adalah reformasi dibidang hukum. upaya untuk mewujudkan reformasi hukum diawali dengan perubahan paradigma politik hukum. Struktur hukum, termasuk penegakan hukum, merupakan poin utama dalam arah kebijakan saat itu yang mencakup antara lain: pertama, melakukan upaya penegakan hukum secara konsisten, untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan, serta

¹² Farida Sekti Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”. Jurnal *El-Dusturie*. 1, No. 1 (Juni 2022). 33.

menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kedua, meningkatkan integritas moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pengawasan sarana dan prasarana hukum. Ketiga, membentuk lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun, dengan asas cepat, mudah dan murah. Keempat, menyelesaikan dan menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.

Teori Sistem Hukum (legal system Theory) dari Friedman telah dijadikan sebagai referensi dalam menyusun rencana pembangunan hukum nasional. Hal mana terlihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dimana Teori Sistem Hukum dimuat dalam lampiran UU No. 17 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang meliputi pembangunan materi, struktur termasuk didalamnya aparat hukum dan sarana-prasarana hukum, serta menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kultur hukum yang tinggi guna terwujudnya negara hukum dengan masyarakatnya yang adil dan demokrati.¹³

Di Indonesia Struktur hukum terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengacara, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan lembaga penegak hukum lainnya. Seluruh lembaga hukum (struktur hukum) memiliki fungsi melakukan penegakan atas substansi hukum (legal substance). Di Indonesia substansi hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan sangat banyak bahkan sering terjadi overlap/tumpang tindih, seluruh lembaga penegak hukum telah diatur masing-masing dengan peraturan tersendiri, namun demikian fungsi dan peran dari masing-masing aparat penegak hukum sering tidak sesuai bahkan melanggar ketentuannya sendiri, seperti halnya kejaksaan dalam melaksanakan tugas untuk melakukan penuntutan tidak jarang mendapatkan intervensi atau gangguan dari pihak lain sehingga menyebabkan tuntutan tidak maksimal.¹⁴

Lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat vital dan menonjol, dalam peran menciptakan supremasi hukum akan tergantung pada kualitas, etos kerja dan integritas moral dari para aparat penegak hukum tersebut dan tergantung juga pada institusi, lembaga/badan serta kualitas birokrasinya masing-masing. Semua unsur itu harus dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan hubungan dan keterkaitannya dengan tiap-tiap unsur dan faktor-faktor yang mendukung sebagai suatu sistem hukum.¹⁵

Dalam hal peraturan perundang-undanganpun dilakukan penataan, dibuat berbagai peraturan yang diperlukan untuk menjamin terciptanya supremasi hukum, namun demikian setelah berbagai penataan dan pembaharuan baik menyangkut struktur hukum maupun Substansi hukum, Supremasi Hukum mengalami pasang surut bahkan belakangan dirasakan mengalami penurunan, pada teknis pembentukan undang-undang, di Indonesia muncul konsep yang baru diterapkan yaitu konsep omnibus law. Penggunaan sistem Omnibus Law dalam pembuatan perundang-undangan pada kenyataannya masih menimbulkan pro dan kontra baik mengenai substansi, formal, maupun secara teoritik. Secara substantif diduga akan merugikan hak-hak buruh, lebih memihak pada kepentingan korporasi dan berpotensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan serta banyak hal

¹³ Priyo Hutomo, Markus M Sode, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer", *Legacy: Jurnal Hukum Perundang-undangan*, 1, No. 1 (Maret 2021). 53.

¹⁴ Ook Mufrohim, Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia". *Jurnal Hukum Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 No. 3 (tahun 2020). 379.

¹⁵ Fadhlil Ade Candra1, Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 No. 1 (tahun2021), 44

lainnya yang masih dipersoalkan oleh berbagai kalangan masyarakat.¹⁶ Sejalan dengan keadaan tersebut, Budaya Hukum atau kultur hukum masyarakat dirasakan terdegradasi, budaya taat hukum masih belum terpenuhi.

2. Permasalahan-permasalahan Yang Timbul Yang Menjadi Kendala Terciptanya Supremasi Hukum di Indonesia.

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menciptakan Supremasi Hukum di Indonesia saat ini, yaitu:

- Mayoritas aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Advokat/Pengacara, Hakim dan aparat lainnya masih berpikir (legal thought) legalistik-positivisti.
- Dalam hal substansi hukum, masih banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih atau overlap antara Lembaga yang satu dengan Lembaga yang lainnya.
- Tingginya biaya politik. Untuk bias menjadi pemimpin daerah dan anggota legislative diperlukan biaya yang sangat besar yang tidak masuk akal, hal ini akan menyebabkan terhambatnya supremasi hukum.

Masih rendahnya budaya taat hukum masyarakat, dimana masih banyak masyarakat dalam menyelesaikan suatu hal memilih jalan pintas dengan melakukan suap.

KESIMPULAN

1. Upaya Reformasi hukum demi terciptanya Supremasi Hukum di Indonesia telah dilakukan pada setiap sektor atau komponen, namun demikian upaya tersebut belum berhasil dan masih jauh dari apa yang diharapkan, terdapat beberapa hal yang merupakan penyebab kegagalan penegakan supremasi hukum, maka apa yang dipaparkan oleh Friedman, dalam teori sistem hukumnya yang menyatakan, "Supremasi hukum akan tercipta apabila tiga komponen sistem hukum sempurna secara keseluruhan yaitu, substansi atau materi hukum, struktur hukum atau aparat penegak hukum dan budaya hukum (legal culture) masyarakat." Dengan demikian perlu dilakukan upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan.
2. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam menciptakan Supremasi Hukum di Indonesia saat ini meliputi aparat penegak hukum masih berpikir legalistik-positivist, banyak substansi hukum peraturan-perundang-undangan yang tumpang tindih, serta budaya taat hukum masyarakat masih rendah sehingga tidak mendukung ke arah terciptanya supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemennya, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2023.
- Delfina Gusman, Yunita Syofyan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis". Jurnal Legislasi Indonesia 20, No. 3 (September 2023). 120-137.
- Diya Ul Akmal. "POLITIK REFORMASI HUKUM: PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM NASIONAL YANG DIHARAPKAN". Jurnal Hukum dan Keadilan. 8 No. 1, (Maret 2021). 21-35.
- Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen". Jurnal El-Dusturie. 1, No. 1 (Juni 2022). 23-42
- Fadhlin Ade Candra1, Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1 No. 1 (tahun2021), 41-50

¹⁶ | Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, "KOMPABILITAS PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA". Jurnal Crepido 2, No. 2 (November 2020) 64.

- I Putu Eka Cakra, Aditya Yuli Sulistyawan, “KOMPABILITAS PENERAPAN KONSEP OMNIBUS LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”. *Jurnal Crepido* 2, No. 2 (November 2020) 59-69
- JJJ M, Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Ook Mufrohim, Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pembangunan Hukum Indonesia*, 2 No. 3 (tahun 2020). 373-386.
- Priyo Hutomo, Markus M Sode, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”, *Legacy: Jurnal Hukum Perundang-undangan*, 1, No. 1 (Maret 2021) 46-48
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Teddy Lesmana. *Pokok-pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Putra University, 2021. Accessed Mei 2, 2024, <http://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>.
- Udiyo Basuki, Rudi Subiyakto, “25 Tahun Reformasi: Mengawal Upaya Mewujudkan Supremasi Hukum dan Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia”. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. 3, No. 1, (Juni 2023). 1-26.